



P U T U S A N

Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANA, bertempat tinggal di Jalan Parit Baru Nomor 2 RT 008 RW 010 Desa Parit Baru Kecamatan Parit Baru Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Raymundus Loin, S.Ag, S.H., M.H., Phendi Harthandi, S.H., Erwin Parlindungan Silalahi, S.H. Benediktus Loin, S.Pd., S.H., M.H., dan Marlina Samosir, S.H., M.H., Para Advokat pada kantor hukum Raymundus Loin, S.Ag, S.H., M.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso Ruko Nomor 2 Lantai 2 Cafe Dogus berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK/021/ADV-RL/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang telah di register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Register Nomor: 279/SK/LEG.PDT/2022 tanggal 29 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N :

PT. PUTRA LIRIK DOMAS, berkedudukan di Jalan Uray Bawadi Nomor 83 A-B RT 002 RW 008 Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Aswan, S.H., M.H., Nourwandy, S.H., Sarwani Ansyah, S.H., Zulmi Juniardi, S.H. dan Jumadi, S.H., Para Advokat pada kantor hukum EDI ASWAN, S.H., M.H & REKAN yang beralamat di Jalan Raya Kapur Komplek Taman Anggrek Nomor A.7 Kubu Raya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 176/PLD-SKu/Leg/IX/2022 tanggal 5 September 2022 yang telah di register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Register Nomor: 294/SK/LEG.PDT/ 2022/PN Mpw tanggal 12 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Mpw



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 8 Agustus 2022 dalam Register Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Mpw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki 7 (tujuh) bidang tanah atas dasar jual- beli melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Kubu Raya an. ESTI UTAMI DEWI, Sarjana Hukum sebagai PPAT dengan akta-aktanya sebagai berikut:

1.1 Bahwa pada tanggal 25 Februari 2013 Penggugat telah membeli tanah yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat dari SY. YASIN dengan persetujuan isterinya an. SULIHA, terhadap objek tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2484/2008. atas dasar jual beli tanah tersebut selanjutnya SHM. Nomor. 2484/2008, berganti nama An. ANA sesuai Akta Jual Beli nomor 95 tahun 2013, yang dibuat didepan ESTI UTAMI DEWI, Sarjana Hukum sebagai PPAT, Kabupaten Kubu Raya dengan luas tanah 19.696 M2, Surat Ukur tanggal 09 September 2008, Nomor 1515/P.Besar/08, dengan NIB. 14.07.13.10.01655; Dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah milik PT. PUTRA LILIK DOMAS
- Barat berbatasan dengan tanah milik PT. PUTRA LILIK DOMAS
- Utara berbatasan dengan tanah milik PT. PUTRA LILIK DOMAS
- Selatan berbatasan dengan tanah milik PT. PUTRA LILIK DOMAS

1.2 Bahwa pada tanggal 25 Februari 2013 Penggugat juga telah membeli tanah yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat dari ASMUNI MUNIR dengan persetujuan isterinya an. SAHIDAH SALADIN, terhadap objek tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2483. atas dasar jual beli tanah tersebut selanjutnya SHM. Nomor. 2483/2008, berganti nama An. ANA sesuai Akta Jual Beli nomor 96 tahun 2013, yang dibuat didepan ESTI UTAMI DEWI, Sarjana Hukum sebagai PPAT, Kabupaten Kubu Raya, dengan luas tanah 19.697 M2, Surat Ukur tanggal 09 September 2008, Nomor 1514/P.Besar/08, luas 19.697 M2, dengan NIB. 14.07.13.10.01654; Dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah milik PT. PUTRA LILIK DOMAS
- Barat berbatasan dengan tanah milik PT. PUTRA LILIK DOMAS

Halaman 2 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **76/Pdt.G/2022/PN Mpw**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan tanah milik PT. PUTRA LILIK DOMAS
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik PT. PUTRA LILIK DOMAS
- 1.3 Bahwa Penggugat pada tanggal 25 Februari 2013 telah membeli tanah yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat dari HAMIDAH Binti BAIM, atas dasar kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2482/2008 dan selanjutnya tanah tersebut dibaliknamakan atas nama ANA dengan SMH tetap tercatat Nomo:2482 sesuai Akta Jual Beli nomor 184 tahun 2013, tanggal 23 Maret 2013 yang dibuat didepan ESTI UTAMI DEWI, Sarjana Hukum sebagai PPAT, Kabupaten Kubu Raya, dengan luas tanah 9.848 M2, Surat Ukur tanggal 09 September 2008, Nomor 1510/P.Besar/08, dengan NIB. 14.07.13.10.01650; Dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Timur berbatasan dengan tanah milik PT. PUTRA LILIK DOMAS
 - Barat berbatasan dengan tanah milik PT. PUTRA LILIK DOMAS
 - Utara berbatasan dengan tanah milik PT. PUTRA LILIK DOMAS
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik PT. PUTRA LILIK DOMAS
- 1.4 Bahwa pada tanggal 25 Februari 2013 Penggugat telah membeli tanah yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat dari ASMUNI MUNIR. atas dasar kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2481/2008, Selanjutnya diproses balik nama atas nama ANA selaku pembeli sesuai Akta Jual Beli nomor 98 tahun 2013, tanggal 25 Februari 2013 yang dibuat didepan ESTI UTAMI DEWI, Sarjana Hukum sebagai PPAT, Kabupaten Kubu Raya, dengan luas tanah 9.848 M2, Surat Ukur tanggal 09 September 2008, Nomor 1512/P.Besar/08, luas 9.848 M2, dengan NIB. 14.07.13.10.01652; Dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Timur berbatasan dengan tanah milik PT. PUTRA LILIK DOMAS
 - Barat berbatasan dengan tanah milik PT. PUTRA LILIK DOMAS
 - Utara berbatasan dengan tanah milik PT. PUTRA LILIK DOMAS
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik PT. PUTRA LILIK DOMAS
- 1.5 Bahwa pada tanggal 25 Februari 2013 Penggugat telah membeli tanah yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat dari SY. YASIN. Atas dasar kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2480/2008

Halaman 3 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya ditindaklanjuti dengan proses balik nama atas nama ANA sesuai Akta Jual Beli nomor 97 tahun 2013, tanggal 25 Februari 2013 yang dibuat di depan ESTI UTAMI DEWI, Sarjana Hukum sebagai PPAT, Kabupaten Kubu Raya, dengan luas tanah 9.848 M2, Surat Ukur tanggal 09 September 2008, Nomor 1511/P.Besar/08, luas 9.848 M2, dengan NIB. 14.07.13.10.01653; Dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah milik PT. PUTRA LILIK DOMAS
- Barat berbatasan dengan tanah milik PT. PUTRA LILIK DOMAS
- Utara berbatasan dengan tanah milik PT. PUTRA LILIK DOMAS
- Selatan berbatasan dengan tanah milik PT. PUTRA LILIK DOMAS

1.6 Bahwa Penggugat pada tanggal 7 Januari 2013 Penggugat telah membeli tanah yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, dari SY. BADARUDDIN YUSUF ASSEGAF dalam Sertifikat tertulis SY. BADARUDDIN YUSUF dengan persetujuan isterinya an. HORIMAH. Atas dasar kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2479/2008, Yang selanjutnya diproses perubahan nama atas nama ANA selaku pemilik yang sah sesuai Akta Jual Beli nomor 25 tahun 2013, tanggal 7 Januari 2013 yang dibuat di depan ESTI UTAMI DEWI, Sarjana Hukum sebagai PPAT, Kabupaten Kubu Raya, dengan luas tanah 9.848 M2, Surat Ukur tanggal 09 September 2008, Nomor 1510/P.Besar/08, luas 9.848 M2, dengan NIB. 14.07.13.10.01651; Dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah milik PT. PUTRA LILIK DOMAS
- Barat berbatasan dengan tanah milik PT. PUTRA LILIK DOMAS
- Utara berbatasan dengan tanah milik PT. PUTRA LILIK DOMAS
- Selatan berbatasan dengan tanah milik PT. PUTRA LILIK DOMAS

1.7 Bahwa pada tanggal 7 Januari 2013 Penggugat telah membeli tanah yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, dari SY. BADARUDDIN YUSUF ASSEGAF dalam Sertifikat tertulis SY. BADARUDDIN YUSUF dengan persetujuan isterinya an. HORIMAH. Sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 2478/2008, yang selanjutnya telah diproses perubahan nama atas nama ANA selaku pemilik yang sah sesuai Akta Jual Beli nomor 24 tahun 2013, tanggal 7 Januari 2013 yang dibuat di depan ESTI UTAMI DEWI, Sarjana Hukum sebagai

Halaman 4 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPAT, Kabupaten Kubu Raya, dengan luas tanah 9.848 M², Surat Ukur tanggal 09 September 2008, Nomor 1509/P.Besar/08, luas 9.848 M², dengan NIB. 14.07.13.10.01649; Dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan tanah milik PT. PUTRA LILIK DOMAS
- Barat berbatasan dengan tanah milik PT. PUTRA LILIK DOMAS
- Utara berbatasan dengan tanah milik PT. PUTRA LILIK DOMAS
- Selatan berbatasan dengan tanah milik PT. PUTRA LILIK DOMAS

2 Bahwa Penggugat, yaitu Saudari ANA adalah pemilik sah 7 (tujuh) Bidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Kantor Badan Pertanahan Kubu Raya dan dari 7 (tujuh) SHM tersebut tanah milik Penggugat seluas 88.633 M² (delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga) meter persegi secara detail dijelaskan sebagai berikut :

- 2.1 SHM Nomor 02478 yang terdaftar atas ANA dengan Surat Ukur No. 1509 Seluas 9.848 M² yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, yang telah terdaftar pada D1302 No. 1539 tanggal 29 Maret 2019.
- 2.2 SHM Nomor 02479 yang terdaftar atas ANA dengan Surat Ukur No. 1510 Seluas 9.848 M² yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, yang telah terdaftar pada D1302 No. 1540 tanggal 29 Maret 2019.
- 2.3 SHM Nomor 02480 yang terdaftar atas ANA dengan Surat Ukur No. 1511 Seluas 9.848 M² yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, yang telah terdaftar pada D1302 No. 1541 tanggal 29 Maret 2019.
- 2.4 SHM Nomor 02481 yang terdaftar atas ANA dengan Surat Ukur No. 1512 Seluas 9.848 M² yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, yang telah terdaftar pada D1302 No. 1542 tanggal 29 Maret 2019.
- 2.5 SHM Nomor 02482 yang terdaftar atas ANA dengan Surat Ukur No. 1513 Seluas 9.848 M² yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi

Halaman 5 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat, yang telah terdaftar pada D1302 No. 1543 tanggal 29 Maret 2019.

2.6 SHM Nomor 02483 yang terdaftar atas ANA dengan Surat Ukur No. 1514 Seluas 19.697 M² yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, yang telah terdaftar pada D1302 No. 1544 tanggal 29 Maret 2019.

2.7 SHM Nomor 02484 yang terdaftar atas ANA dengan Surat Ukur No. 1515 Seluas 19.696 M² yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, yang telah terdaftar pada D1302 No. 1538 tanggal 29 Maret 2019.

3 Bahwa batas-batas bidang Tanah Penggugat seluas 88.633 M2 keseluruhannya dikelilingi oleh tanah PT. PUTRA LILIK DOMAS (berada ditengah-tengah areal tanah PT. PUTRA LILIK DOMAS) yaitu

- Timur berbatasan dengan tanah milik PT. PUTRA LILIK DOMAS
- Barat berbatasan dengan tanah milik PT. PUTRA LILIK DOMAS
- Utara berbatasan dengan tanah milik PT. PUTRA LILIK DOMAS
- Selatan berbatasan dengan tanah milik PT. PUTRA LILIK DOMAS

4 Bahwa Penggugat memiliki bukti-bukti yang sangat akurat dan dapat memperlihatkan bukti kepemilikan tanah tersebut dan tidak dapat dipatahkan oleh Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah yang dikuasai secara melawan hukum/diperkarakan, namun Tergugat masih tetap menguasai tanah Hak Milik Saudari ANA (Penggugat) secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan menanam tanaman kelapa sawit diatas tanah milik Penggugat seluas 88.633 M2, sudah bertahun-tahun lamanya dengan mengambil keuntungan yang sangat besar;

5 Bahwa semua bidang tanah milik Penggugat sebanyak 7 (tujuh) bidang telah dilakukan Pengembalian batas oleh petugas kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, dan hasilnya sesuai dengan data fisik dan data yuridis;-

6 Bahwa sebelum Gugatan Penggugat ini diajukan sudah 2 kali memberikan somasi kepada Tergugat agar dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, namun Tergugat tetap menghindar dan tidak merespon niat baik dari Penggugat;

7 Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365

Halaman 6 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Mpw



KUHPerdara yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun immateriil karena sebagai Pemilik sah bidang Tanah tersebut hingga saat ini tidak dapat dimanfaatkan sesuai bukti kepemilikan berdasarkan 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik dengan total luas keseluruhannya 88.633 M2 dengan Nomor – nomor SHM sesuai posita 2.2.1 sampai dengan 2.2.7, dikarenakan Tergugat telah menguasai Tanah Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karenanya patut dan layak Ketua Pengadilan Negeri Mempawah melalui Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memerintahkan Tergugat supaya menghentikan penguasaan tanah dan penanaman Kelapa Sawit serta memerintahkan untuk mengosongkan tanah milik Penggugat (saudari ANA) dan menyerahkan tanah yang dikuasai Tergugat kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa terkecuali;

- 8 Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian, Penggugat merasa sangat dirugikan akibat Penguasaan tanah milik Penggugat (ANA) tersebut terhitung sejak tahun 2014 sampai sekarang tahun 2022 (8) tahun, Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat (PT. Putra Lilik Domas) dan mengambil Hasilnya (Tanam-tumbuh) selama 8 (delapan) tahun, dengan sengaja berbuat secara tanpa hak yang nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai tanah dan mengambil hasil diatas tanah milik Penggugat (ANA) tersebut, terhitung sejak bulan Nopember 2014 adalah **perbuatan melawan hukum** yang menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat karena sejak bulan Nopember 2014 hingga gugatan ini diajukan Penggugat telah mengalami kerugian materiil dan immateriil, yaitu :

Kerugian materiil Penggugat :

- Sejak Nopember 2014 hingga saat sekarang Penggugat tidak bisa menguasai atau menikmati hasil di atas Tanah tersebut dengan kalkulasi jika tanah tersebut dimanfaatkan oleh Penggugat akan memperoleh hasil setiap bulannya sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) X selama 8 tahun (96) bulan sebesar Rp. 4.800.000.000, (empat milyar delapan ratus juta rupiah), dengan demikian kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp 4.800.000.000, (empat milyar delapan ratus juta rupiah), kemudian ditambah kerugian materiil Penggugat yaitu menggunakan Jasa Kuasa Hukum (ADVOKAT) dengan biaya untuk mengurus kepentingan Penggugat dalam perkara Aquo telah mengeluarkan biaya untuk kuasa hukum sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Jadi total kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 5.100.000.000, (lima milyar seratus ratus juta rupiah);

Halaman 7 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **76/Pdt.G/2022/PN Mpw**



Dengan Rincian sebagai berikut :

- Kerugian Materil Penggugat Rp 4.800.000.000,-
- Biaya untuk Pengacara/Advokat Rp. 300.000.000,- +
- Jumlah kerugian Materil Rp. 5.100.000.000,-

9 Bahwa selain kerugian materil Penggugat juga mengalami kerugian immateril yaitu berupa pengorbanan tenaga, pikiran dan/atau beban psikologis (tekanan bathin) yang berkepanjangan yang ditimbulkan akibat sikap dan perbuatan Tergugat (PT.Putra Lilik Domas) yang jika diperhitungkan sebesar Rp 7.00.000.000,- tujuh ratus juta rupiah). Maka kerugian Materiel dan immateriel yang timbulkan akibat perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, sebesar Rp 5.800.000.000,- (lima milyar delapan ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut

Kerugian Materil; Rp 5.100.000.000,-

Kerugian Immateriel; Rp 700.000.000,- +

Jumlah = Rp 5.800.000.000,- (lima milyar delapan ratus juta rupiah),-

10 Bahwa Tergugat mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 KUHPerdara karena jelas jelas mengambil hak Penggugat sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, yaitu senilai Rp 5.800.000.000,- (lima milyar delapan ratus juta rupiah);

11 Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, maka Penggugat mohon agar diletakkan Sita Consevatoir, dan sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat (PT. PUTRA LILIK DOMAS) baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak;

12 Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap hak atas tanah milik Penggugat, dan mengakibatkan Penggugat tidak bisa mempergunakan Tanah dan menikmati hasilnya, dengan pengertian Penggugat mempertahankan hak; Tergugat (PT. Putra Lilik Domas) menikmati hasil diatas tanah tersebut, dengan kata lain Tergugat senang diatas penderitaan Penggugat

13 Bahwa sebelum Penggugat mengalami kerugian yang lebih besar dikemudian hari, patut dan layak Tergugat dibebani uang paksa (*dwangsom*) perhari sebesar Rp 10.000.000,- (*Sepuluh juta rupiah*) setiap hari atas kesengajaan atau kelalaian Tergugat (PT. Putra Lilik Domas) dalam melaksanakan amar Putusan dalam perkara ini, walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau pun kasasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Mempawah berkenan memanggil para pihak baik Penggugat dan Tergugat untuk hadir dipersidangan guna didengar dan diperiksa dimuka persidangan serta memutuskan sebagai hukum;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum Tergugat (PT. PUTRA LILIK DOMAS) telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH-Perdata dengan segala akibat hukumnya terhadap hak Penggugat;
3. Menyatakan berharga Sita Conservatoir dan Sita Jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat (PT. PUTRA LILIK DOMAS) baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan 7 (tujuh) bidang tanah seluas 88.633 meter persegi yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, dengan pecahan sebanyak 7 Sertifikat Hak Milik sesuai Posita 1.1 sampai dengan Posita 1.7 adalah sah merupakan tanah milik Penggugat
5. Menyatakan Surat tanah atas bidang tanah milik ANA adalah sah mengikat sebagai bukti otentik kepemilikan hak atas tanah bagi Penggugat.
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan atau aktivitas diatas tanah objek sengketa serta megosongkan tanah tesebut dan diserahkan kepada Penggugat selaku Pemilik tanah yang sah tanpa terkecuali;
7. Menghukum Tergugat (PT. Putra Lilik Domas) untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 5.800.000.000,-(lima milyar delapan ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
Kerugian Materiil sebesar Rp 5.100.000.000,-
Kerugian Immateriel sebesar Rp 7.00.000.000,- +
Jumlah = Rp 5.800 .000.000,-(lima milyar delapan ratus juta rupiah),-
8. Menyatakan sebagai hukum, putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
9. Memerintah Tergugat (PT. Putra Lilik Domas) untuk membayar dwangsoon (uang paksa) untuk melaksanakan pembayaran atas keterlambatan atau kesengajaan melaksanakan isi putusan, perharinya sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat (PT. Putra Lilik Domas) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 9 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau ;

Apabila Pengadilan Negeri Mempawah berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang adil dan benar menurut hukum (**ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pihak hadir dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wienda Kresnanyo, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang kebenarannya diakui oleh Tergugat secara nyata ;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur syarat formil suatu gugatan yaitu berupa **ERROR IN PERSONA**, yang berakibat terhadap gugatan menjadi cacat dan konsekuensinya terhadap gugatan yang cacat menjadi tidak sah, dan terhadap gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini dapat dilihat pada uraian sebagai berikut :
 - ➔ Bahwa dalam gugatan aquo Penggugat yang menulis identitas Tergugat yaitu **PT. PUTRA LILIK DOMAS Anak Perusahaan PT. AMS** yang mana dalam hal ini berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dimiliki oleh Tergugat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT. PUTRA LIRIK DOMAS Nomor 35 tanggal 14 Juli 2020 yang dibuat di Notaris Anesta Chrisanti. S.H., M.Kn sehingga dalam hal ini jelas Penggugat telah salah sasaran pihak yang di gugat oleh Penggugat dalam Gugatan Aquo tersebut yang mana Penggugat menulis **PT. PUTRA LILIK DOMAS Anak Perusahaan PT. AMS** sehingga dalam hal ini terlihat adanya 2 Subjek Hukum Pihak yang menjadi sasaran yang ditarik oleh Penggugat dalam Gugatan Aquo yang mana sejatinya

Halaman 10 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Nomor 35 tanggal 14 Juli 2020 yang dibuat di Notaris Anesta Chrisanti. S.H., M.Kn identitas yang dimiliki oleh Tergugat adalah PT. PUTRA LIRIK DOMAS bukan **PT. PUTRA LILIK DOMAS Anak Perusahaan PT. AMS** ;

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur syarat formil suatu gugatan yaitu berupa **ERROR IN PERSONA**, yang berakibat terhadap gugatan menjadi cacat dan konsekuensinya terhadap gugatan yang cacat menjadi tidak sah, dan terhadap gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini dapat dilihat pada uraian sebagai berikut :

➔ Bahwa selain point diatas, gugatan Penggugat juga dapat dikatakan ERROR IN PERSONA karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan yang berupa **“Plurium Litis Consortium”** maksudnya orang yang ditarik sebagai tergugat TIDAK LENGKAP, hal ini dapat kami uraikan dari gugatan Penggugat sebagai berikut:

Bahwa dalam hal ini Tergugat mendirikan usaha yang bergerak di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit sejati mendapatkan Izin berdasarkan Keputusan Bupati Kuburaya Nomor 185 Tahun 2010 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. PUTRA LIRIK DOMAS dan Keputusan Bupati Kuburaya Nomor 95 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. PUTRA LIRIK DOMAS dan dari Perizinan yang diperoleh oleh Tergugat tersebut dilakukan Pembebasan lahan dengan memberikan Ganti Rugi Tanam Tumbuh kepada Masyarakat yang memiliki lahan di Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. PUTRA LIRIK DOMAS dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang dimiliki Tergugat tersebut sehingga dalam hal ini jelas gugatan Aquo Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan yang berupa **“Plurium Litis Consortium”**;

Bahwa berdasarkan Posita 5 (lima) dalil gugatan aquo Penggugat yang menyatakan bahwa telah melakukan pengembalian batas terhadap tanah milik Penggugat tersebut yang dilakukan oleh Petugas Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kuburaya sehingga dalam hal ini jelas Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kuburaya telah mempunyai suatu hubungan aspek hukum yang nyata dalam permasalahan ini yang mana telah mengeluarkan surat berupa Berita Acara Pengembalian Batas yang diajukan oleh Penggugat sehingga sepatutnya gugatan Aquo Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan yang berupa **“Plurium Litis Consortium”**;

Halaman 11 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan segala hal yang telah terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam eksepsi ini dengan diktum sebagai berikut :

- * Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
- * Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang terurai dalam eksepsi sebagaimana yang tersebut diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan oleh karenanya dianggap termuat dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal yang dengan tegas dan terang diakui kebenarannya dan Tergugat hanya akan menjawab dalil Penggugat yang dianggap relevan oleh Tergugat ;
3. Bahwa dalam hal ini Penggugat mendirikan usaha yang bergerak di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit sejati mendapatkan Izin berdasarkan Keputusan Bupati Kuburaya Nomor 185 Tahun 2010 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. PUTRA LIRIK DOMAS dan Keputusan Bupati Kuburaya Nomor 95 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. PUTRA LIRIK DOMAS yang mana terhadap izin yang diberikan tersebut berada di Kecamatan Rasau Jaya dan Kecamatan Sungai Raya sehingga berdasarkan Izin yang diperoleh oleh Tergugat tersebut Tergugat telah melakukan Pembebasan Lahan dengan cara Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) kepada masyarakat yang terletak dan atau memiliki lahan di lokasi yang telah diberikan Izin berdasarkan berdasarkan Keputusan Bupati Kuburaya Nomor 185 Tahun 2010 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. PUTRA LIRIK DOMAS dan Keputusan Bupati Kuburaya Nomor 95 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. PUTRA LIRIK DOMAS yang dimiliki oleh Tergugat ;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita – 1 dan 2 ditolak dengan tegas dan nyata oleh Tergugat hal tersebut dapat dibantaholeh Tergugat dengan dalil sebagai berikut ;

Bahwa dalam hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut bahwa Penggugat memiliki lahan berdasarkan Jual Beli di Hadapan Notaris dan PPAT Esti Utami Dewi, Serjana Hukum dengan wilayah kerja kabupaten Kuburaya pada tahun 2013 dengan masing – masing SHM :

Halaman 12 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 2484/2008 terletak di Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya.
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2483/2008 terletak di Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya.
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2482/2008 terletak di Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya.
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2481/2008 terletak di Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya.
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2480/2008 terletak di Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya.
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2479/2008 terletak di Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya.
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2478/2008 terletak di Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya.
5. Bahwa jelas dalam hal ini terhadap jual beli yang dilakukan oleh Penggugat di hadapan Notaris dan PPAT Esti Utami Dewi, Serjana Hukum dengan wilayah kerja kabupaten Kuburaya tertanggal 7 Januari 2013 tersebut telah cacat prosedur hukumnya yang jelas diketahui bahwa Tergugat telah dahulu mendirikan usaha yang bergerak di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit sejati mendapatkan Izin berdasarkan Keputusan Bupati Kuburaya Nomor 185 Tahun 2010 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. PUTRA LIRIK DOMAS dan Keputusan Bupati Kuburaya Nomor 95 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. PUTRA LIRIK DOMAS berdasarkan Izin yang diperoleh oleh Tergugat tersebut Tergugat telah melakukan Pembebasan Lahan dengan cara Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) kepada masyarakat yang terletak dan atau memiliki lahan di lokasi yang telah diberikan Izin berdasarkan Keputusan Bupati Kuburaya Nomor 185 Tahun 2010 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. PUTRA LIRIK DOMAS dan Keputusan Bupati Kuburaya Nomor 95 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. PUTRA LIRIK DOMAS yang dimiliki oleh Tergugat sejati terletak di wilayah Kecamatan Rasau Jaya dan Kecamatan Sungai Raya sedangkan lahan yang diklaim oleh Penggugat tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik Aquo terletak di wilayah kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya yang mana seharusnya jual beli terhadap sebidang tanah yang dilakukan dihadapan Notaris dan PPAT melalui proses validasi terlebih dahulu dan dalam hal ini Penggugat ketika membeli sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Aquo pada tanggal

Halaman 13 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Januari 2013 tersebut tidak langsung melakukan proses balik batas dan meninjau langsung ke lokasi Aquo yang mana pada saat waktu tersebut Tergugat telah terlebih dahulu mendirikan dan atau melakukan penanaman Pohon Kelapa Sawit di lokasi Perkebunan Tergugat berdasarkan Keputusan Bupati Kuburaya Nomor 185 Tahun 2010 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. PUTRA LIRIK DOMAS dan Keputusan Bupati Kuburaya Nomor 95 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. PUTRA LIRIK DOMAS ;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita – 3, 4 , 5 dan 6 ditolak dengan tegas oleh Tergugat dengan dalil sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat yang mana dalam hal Penggugat menyatakan untuk lahan yang dimilikinya seluas 88.633 M² tersebut keseluruhannya dikelilingi oleh kebun milik Tergugat ;

Bahwa berdasarkan Tim Geographic Information System (Gis) yang dimiliki oleh Tergugat lahan yang diklaim oleh Penggugat tersebut berada di Posisi Blok Tanam milik Tergugat Nomor D 23 dan D 24 yang mana untuk lokasi tersebut tergugat melakukan pembebasan lahan yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik sebanyak 28 (dua puluh delapan) Persil yang masing masing sebagai berikut :

- Sertifikat Hak Milik Nomor 3064/2004 Nib 14.13.06.01.00329 An. Baran terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3067/2004 Nib 14.13.06.01.00332 An. Abdul Hamid terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3073/2004 Nib 14.13.06.01.00338 An. Burhanudin terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3075/2004 Nib 14.13.06.01.00340 An. EDY terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3100/2004 Nib 14.13.06.01.00365 An. Sarinah terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.

Halaman 14 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 3115/2004 Nib 14.13.06.01.00380 An. Sri Suyatno terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3123/2004 Nib 14.13.06.01.00388 An. Sumarni terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3124/2004 Nib 14.13.06.01.00389 An. Sugiarto terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3129/2004 Nib 14.13.06.01.00394 An. Maliyah terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3130/2004 Nib 14.13.06.01.00395 An. Aratim terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3134/2004 Nib 14.13.06.01.00399 An. Karnain terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3136/2004 Nib 14.13.06.01.00401 An. Junaidi M. Noor terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3139/2004 Nib 14.13.06.01.00404 An. Yuli Agus terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3140/2004 Nib 14.13.06.01.00405 An. Gunawan terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3141/2004 Nib 14.13.06.01.00406 An. Thomas Edi terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3141/2004 Nib 14.13.06.01.00409 An. Abdullah terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3142/2004 Nib 14.13.06.01.00407 An. Rajali terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.

Halaman 15 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **76/Pdt.G/2022/PN Mpw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 3143/2004 Nib 14.13.06.01.00408 An. Emi Purnama Sari terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3145/2004 Nib 14.13.06.01.00410 An. Rahmat terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3146/2004 Nib 14.13.06.01.00411 An. Fatimah terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3148/2004 Nib 14.13.06.01.00413 An. Ismail terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3795/2004 Nib 14.13.06.01.00386 An. Nurillah terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3797/2004 Nib 14.13.06.01.00391 An. Dayang terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3798/2004 Nib 14.13.06.01.00392 An. Fatmawati terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3799/2004 Nib 14.13.06.01.00393 An. Sa'Diah terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3800/2004 Nib 14.13.06.01.00398 An. Rukun Santoso terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3801/2004 Nib 14.13.06.01.00402 An. Maliyah terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3806/2004 Nib 14.13.06.01.00335 An. Lena terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.

Bahwa adapun lahan yang di klaim oleh Penggugat setelah dilakukan Pemetaan oleh Tim Geographic Information System (Gis) yang dimiliki oleh Tergugat lahan yang diklaim oleh Penggugat tersebut yang berada di Posisi

Halaman 16 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **76/Pdt.G/2022/PN Mpw**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok Tanam milik Tergugat Nomor D 23 dan D 24 yang mana lahan tersebut saling bertumpang tindih sebanyak 11 Persil Sertifikat Hak Milik lahan milik Tergugat yang telah dilakukan Pembebasan Ganti Rugi yaitu sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 3134/2004 Nib 14.13.06.01.00399 An. Karnain terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3136/2004 Nib 14.13.06.01.00401 An. Junaidi M. Noor terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3139/2004 Nib 14.13.06.01.00404 An. Yuli Agus terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3140/2004 Nib 14.13.06.01.00405 An. Gunawan terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3141/2004 Nib 14.13.06.01.00406 An. Thomas Edi terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3141/2004 Nib 14.13.06.01.00409 An. Abdullah terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3142/2004 Nib 14.13.06.01.00407 An. Rajali terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3143/2004 Nib 14.13.06.01.00408 An. Emi Purnama Sari terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3145/2004 Nib 14.13.06.01.00410 An. Rahmat terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3800/2004 Nib 14.13.06.01.00398 An. Rukun Santoso terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.

Halaman 17 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 3801/2004 Nib 14.13.06.01.00402 An. Maliyah terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.

Bahwa jelas objek yang dimiliki oleh Tergugat sebagaimana berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang telah dilakukan Ganti Rugi oleh Tergugat kepada masing-masing Pemegang Hak yaitu terletak di Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya hal ini sebagaimana berdasarkan Keputusan Bupati Kuburaya Nomor 185 Tahun 2010 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. PUTRA LIRIK DOMAS dan Keputusan Bupati Kuburaya Nomor 95 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. PUTRA LIRIK DOMAS yang memberikan izin di Kecamatan Rasau Jaya dan Kecamatan Sungai Raya dan sehingga jelas lahan yang diklaim oleh Penggugat tersebut berdasarkan sertifikat Aquo miliknya tersebut kesemuanya terletak di Desa Punggur Besar Kecamatan Sungai Kakap yang mana hal tersebut adalah merupakan suatu wilayah di luar izin yang diberikan berdasarkan Keputusan Bupati Kuburaya Nomor 185 Tahun 2010 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. PUTRA LIRIK DOMAS dan Keputusan Bupati Kuburaya Nomor 95 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. PUTRA LIRIK DOMAS sehingga atas hal tersebut sejalan dan selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Berkaitan dengan sertifikat ganda tersebut, Mahkamah Agung (MA) berpendapat bahwa bila terdapat dua atau lebih sertifikat atas tanah yang sama, maka sertifikat yang sah dan berkekuatan hukum adalah sertifikat yang diterbitkan lebih awal. Pendapat MA tersebut tertuang dalam putusan No. 976 K/Pdt/2015 (Liem Teddy vs Kodam III/Siliwangi TNI Angkatan Darat) tanggal 27 November 2015. Dalam putusan itu, Mahkamah Agung berpendapat *"bahwa dalam menilai keabsahan salah satu dari 2 (dua) bukti hak yang bersifat outentik maka berlaku kaedah bahwa sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum"* dan Pendapat tersebut ditegaskan lagi dalam putusan No. 290 K/Pdt/2016 (Lisnawati vs Ivo La Bara, dkk.) tanggal 17 Mei 2016, dan putusan No. 143 PK/Pdt/2016 (Nyonya Rochadini, dkk. Vs Pintardjo Soeltan Sepoetro dan Nyonya Janda Mumahhaimawati) tanggal 19 Mei 2016. Dalam putusan tersebut MA menyatakan bahwa *"Bahwa jika timbul sertifikat hak ganda maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu"* Pada tahun 2017, MA tetap konsisten dengan pendapat tersebut di atas, Hal ini terlihat

Halaman 18 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Mpw



dalam putusan MA No. 170 K/Pdt/2017 (Hamzah vs Harjanto Jasin, dkk.) tanggal 10 April 2017; Putusan No. 734PK/Pdt/2017 (Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kodam III/Siliwangi TNI Angkatan Darat) tanggal 19 Desember 2017; dan Putusan No. 1318 K/Pdt/2017 (Drs Anak Agung Ngurah Jaya vs Anak Agung Putri dan A.A. Ngurah Made Narottama) tanggal 26 September 2017. Pertimbangan hukum putusan No. 734PK/Pdt/2017 menyatakan "*Bahwa jika ditemukan adanya 2 akta otentik maka berlaku kaedah sertifikat yang terbit lebih dahulu adalah sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1458 yang kemudiandiperpanjang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 46/Kelurahan Babakan Ciamis atas nama Turut Tergugat I (PT Propelat) yang kemudian oleh PTPropelat dijual kepada Termohon Peninjauan Kembali tanggal 11 Februari 1993, lebih dulu dapat Sertifikat Hak Pakai Nomor 18 yang terbit tanggal 11 November 1998*" Selain itu gugatan atas adanya sertifikat ganda tersebut juga harus menjadikan Kantor Pertanahan setempat sebagai pihak tergugat atau turut tergugat, Tidak ditariknya pihak Kantor Pertanahan sebagai pihak mengakibatkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena apabila gugatan dikabulkan dapat berakibat putusan tidak dapat dilaksanakan, Hal ini ditegaskan dalam putusan MA No. 3029 K/Pdt/2016 tanggal 26 Januari 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 14/Pdt.G/2015/PN.Sky tanggal 29 Desember 2015 dan Pada tahun 2017, Mahkamah Agung tetap konsisten dengan pendapat tersebut di atas, Hal ini terlihat dalam putusan MA No. 170 K/Pdt/2017 (Hamzah vs Harjanto Jasin, dkk.) tanggal 10 April 2017; Putusan No. 734PK/Pdt/2017 (Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kodam III/Siliwangi TNI Angkatan Darat) tanggal 19 Desember 2017; dan Putusan No. 1318 K/Pdt/2017 (Drs Anak Agung Ngurah Jaya vs Anak Agung Putri dan A.A. Ngurah Made Narottama) tanggal 26 September 2017 ;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita – 7, 8, 9, dan 10 ditolak dengan tegas oleh Tergugat dengan dalil sebagai berikut :
- Bahwa dalam hal sebagaimana dalil posita yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan aquo yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat sehingga berakibat



menimbulkan kerugian materil maupun inmateril bagi penggugat adalah suatu hal yang tak mendasar yang beralasan hukum yang tepat ;

Bahwa Tergugat secara jelas dan nyata menolak dalil Gugatan Aquo yang disampaikan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang telah mendirikan suatu usaha perkebunan kelapa sawit yang sejatinya sudah mendapatkan Izin berdasarkan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 185 Tahun 2010 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. PUTRA LIRIK DOMAS dan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 95 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. PUTRA LIRIK DOMAS serta atas Izin yang diperoleh oleh Tergugat tersebut Tergugat telah melakukan Pembebasan Lahan dengan cara Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) kepada masyarakat yang terletak dan atau memiliki lahan di lokasi izin yang telah diberikan tersebut sehingga atas tuntutan ganti rugi yang tidak realitis dan terkesan mengada – ada disampaikan oleh Penggugat tersebut dikarenakan Tergugat dalam hal ini yang telah mendirikan perkebunan kelapa sawit diatas tanah milik Tergugat sendiri yang diperoleh secara sah dengan cara memberikan ganti rugi dan tanam tumbuh (GRTT) kepada masyarakat terletak dan atau memiliki lahan di lokasi izin yang telah diberikan tersebut sehingga patut dan wajar terhadap Tuntutan ganti rugi yang disampaikan oleh Penggugat sepatutnya ditolak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat ;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita – 11,dan 12 ditolak dengan tegas oleh Tergugat dengan dalil sebagai berikut :

Bahwa terhadap adanya tuntutan yang disampaikan oleh Penggugat berkaitan agar diletakkan Sita Conserveitoir, dan Sita Jaminan atas harta tidak bergerak maupun tidak bergerak adalah hal yang tak mendasar dan berlandasan hukum dikarenakan permintaan Sita Conserveitoir, dan Sita Jaminan yang disampaikan Penggugat tersebut terhadap barang milik Tergugat adalah terkesan berlebihan dikarenakan permintaan Sita Conserveitoir, dan Sita Jaminan diluar barang atau tanah yang disengketakan dan tidak ada relevansinya menurut hukum dikarenakan secara keseluruhan harta Tergugat tersebut merupakan perkebunan kelapa sawit yang mendapatkan izin berdasarkan Keputusan Bupati Kubu Raya



Nomor 185 Tahun 2010 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. PUTRA LIRIK DOMAS dan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 95 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. PUTRA LIRIK DOMAS ;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita – 13, ditolak dengan tegas oleh Tergugat dengan dalil sebagai berikut :

Bahwa alasan – alasan yang diajukan Penggugat untuk meminta hal tersebut tidak didasarkan dengan bukti yang cukup dan alasan yang kuat dikarenakan gugatan Penggugat adalah gugatan Pembayaran sejumlah uang, sehingga tuntutan uang paksa (dwangsom) bertentangan dengan ketentuan Pasal 611 a ayat (1) Rv yang menyatakan : lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujutkan (vide Putusan MARI tanggal 26 Februari 1973 No 791 K/Sip/1972 dengan kaidah hukum :” Uang Paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tidakan untuk membayar uang”;

Bahwa berdasarkan segala hal yang telah terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan Dalam Pokok Perkara ini dengan diktum sebagai berikut :

- * Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- * Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil–adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik pada tanggal 7 November 2022. Kemudian atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Duplik tanggal 14 November 2022 yang telah termuat dan terlampir dalam berita acara sidang, sehingga dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 95/2013 tanggal 25 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris Esti Utami Dewi, S.H., PPAT Kabupaten Kubu Raya antara para pihak Sy. Yasin dengan Ana, selanjutnya diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 96/2013 tanggal 25 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris Esti Utami Dewi, S.H., PPAT Kabupaten Kubu Raya antara para pihak Asmuni Munir dengan Ana, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 97/2013 tanggal 25 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris Notaris Esti Utami Dewi, S.H., PPAT Kabupaten Kubu Raya antara para pihak Sy. Yasin dengan Ana, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 98/2013 tanggal 25 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris Esti Utami Dewi, S.H., PPAT Kabupaten Kubu Raya antara para pihak Asmuni Munir dengan Ana, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 25/2013 tanggal 7 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Notaris Esti Utami Dewi, S.H., PPAT Kabupaten Kubu Raya antara para pihak Sy. Badaruddin Yusuf Assegaf dengan Ana, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Salinan Akta Jual Beli Nomor : 24/2013 tanggal 7 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris Esti Utami Dewi, S.H., PPAT Kabupaten Kubu Raya antara para pihak Sy. Badaruddin Yusuf Assegaf dengan Ana, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Salinan Akta Jual Beli Nomor : 184/2013 tanggal 23 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris Esti Utami Dewi, S.H., PPAT Kabupaten Kubu Raya antara para pihak Hamidah Binti Baim dengan Ana, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 2484 tanggal 18 Maret 2013 atas nama Ana yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 2483 tanggal 18 Maret 2013 atas nama Ana yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 2480 tanggal 4 Februari 2013 atas nama Ana yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 2481 tanggal 18 Maret 2013 atas nama Ana yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 2479 tanggal 24 April 2013 atas nama Ana yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya diberi tanda P-12;

Halaman 22 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor **76/Pdt.G/2022/PN Mpw**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 2478 tanggal 4 Februari 2013 atas nama Ana yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 2482 tanggal 18 Maret 2013 atas nama Ana yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Pembayaran Pengembalian Batas No. DI. 306 : 13001/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Pembayaran Pengembalian Batas No. DI. 306 : 12989/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Pembayaran Pengembalian Batas No. DI. 306 : 12990/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Pembayaran Pengembalian Batas No. DI. 306 : 12991/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Pembayaran Pengembalian Batas No. DI. 306 : 12992/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Pembayaran Pengembalian Batas No. DI. 306 : 13000/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Pembayaran Pengembalian Batas No. DI. 306 : 13016/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor : 39/BA PBTS/IP/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 atas nama Ana yang diajukan

Halaman 23 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon atas nama Liang Chai dan dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor : 40/BA PBTS/IP/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 atas nama Ana yang diajukan Pemohon atas nama Liang Chai dan dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor : 41/BA PBTS/IP/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 atas nama Ana yang diajukan Pemohon atas nama Liang Chai dan dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor : 42/BA PBTS/IP/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 atas nama Ana yang diajukan Pemohon atas nama Liang Chai dan dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor : 43/BA PBTS/IP/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 atas nama Ana yang diajukan Pemohon atas nama Liang Chai dan dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor : 44/BA PBTS/IP/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 atas nama Ana yang diajukan Pemohon atas nama Liang Chai dan dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor : 45/BA PBTS/IP/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 atas nama Ana yang diajukan Pemohon atas nama Liang Chai dan dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya diberi tanda P-28;
29. Foto Dokumentasi Lahan, selanjutnya diberi tanda P-29;
30. Foto Dokumentasi Lahan, selanjutnya diberi tanda P-30;
31. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor: 61.12.050.002.006.0540.0 tanggal 4 Juli 2022 atas nama Sy. Badaruddin Yusuf yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya diberi tanda P-31;
32. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor: 61.12.050.002.006.0541.0 tanggal 4 Juli 2022 atas nama Hamidah binti Baim yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya diberi tanda P-32;

Halaman 24 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor: 61.12.050.002.006.0542.0 tanggal 4 Juli 2022 atas nama Sy. Badaruddin Yusuf yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya diberi tanda P-33;
34. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor: 61.12.050.002.006.0543.0 tanggal 4 Juli 2022 atas nama Asmuni Munir yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya diberi tanda P-34;
35. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor: 61.12.050.002.006.0544.0 tanggal 4 Juli 2022 atas nama Sy. Yasin yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya diberi tanda P-35;
36. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor: 61.12.050.002.006.0545.0 tanggal 4 Juli 2022 atas nama Asmuni Munir yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya diberi tanda P-36;
37. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor: 61.12.050.002.006.0545.0 tanggal 4 Juli 2022 atas nama Sy Yasin yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya diberi tanda P-37;
38. Fotokopi Surat dengan perihal Mohon Kesediaan waktu dan tempatnya untuk pertemuan, tertanggal 30 Nopember 2018 yang dibuat oleh Kuasa Hukum dari Ana yang bernama Dr. Reymundus Loin, S.Ag , S.H., M.H., dan rekan kepada Pimpinan PT. Putra Lirik Domas, selanjutnya diberi tanda P-38;
39. Fotokopi Surat dengan perihal Somasi (peringatan secara Hukum) tertanggal 7 Desember 2018 yang dibuat oleh Kuasa Hukum dari Ana yang bernama Kantor Advokat /Penasihat Hukum Dr. Reymundus Loin, S.Ag , S.H., M.H., dan rekan kepada Pimpinan PT. Putra Lirik Domas, selanjutnya diberi tanda P-39;
40. Fotokopi Peta bidang tanah Desa Punggur Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya diberi tanda P-40;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-40 tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dileges serta telah dicocokkan dengan surat aslinya, sehingga terhadap bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Halaman 25 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. **Anton Wijaya**, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat yang terletak di di Desa Punggur Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dari adik Penggugat yang bernama Liang Tjhai;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat ada membeli tanah di Desa Punggur Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dari cerita adik Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah diajak adik Penggugat untuk melihat tanah Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui asal asul kepemilikan tanah milik Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi tanah milik Penggugat seluas 88.663 m² (delapan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tiga meter persegi) dan terletak di Desa Punggur Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, yang terdiri dari 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik;
 - Bahwa Saksi pernah diperlihatkan sampul depan dari 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik tanah milik Penggugat tersebut oleh adik Penggugat;
 - Bahwa selain dari 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik tanah milik Penggugat tersebut, Saksi juga diperlihatkan Akta Jual Beli yang dibuat didepan notaris Esti Dewi Utami, S.H., kwitansi pembayaran PBB dan) surat Pengukuran Pengembalian Batas.
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat membeli tanah tersebut pada tahun 2013 dan kemudian terhadap 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik juga telah dibalik nama menjadi atas nama Penggugat di hadapan Notaris;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat membeli tanah tersebut dari siapa;
 - Bahwa terkait batas-batas tanah, setahu Saksi hanya dikelilingi oleh perkebunan milik PT. PUTRA LIRIK DOMAS;
 - Bahwa terhadap tanah milik Penggugat setahu Saksi tidak ditanami oleh Penggugat dan hanya ditumbuhi oleh tanaman liar;

Halaman 26 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini terhadap tanah milik Penggugat tersebut dikelola oleh Tergugat, yaitu PT. PUTRA LIRIK DOMAS dengan ditanami kelapa sawit;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat menanam tanah Penggugat dengan tanaman kelapa sawit pada tahun 2014;
- Bahwa tujuan awal Penggugat membeli tanah tersebut adalah sebagai investasi, akan tetapi ketika Penggugat menyuruh Saksi untuk menjual tanah tersebut ternyata tanah Penggugat telah ditanami tanaman kelapa sawit oleh Tergugat, sehingga akhirnya melaporkan hal tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di luar negeri, yaitu di Kuching, Malaysia;
- Bahwa sebelumnya Penggugat sama sekali tidak tahu bahwa tanahnya telah ditanami tanaman kelapa sawit oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah meminta ijin atau menghubungi Penggugat untuk bekerjasama dalam mengelola lahan obyek sengketa tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah ada melakukan pertemuan pada tahun 2018 dengan point pembicaraan agar Tergugat bertanggung jawab atas penguasaan lahan milik Penggugat tersebut;
- Bahwa Tergugat telah memasang plang papan di luar tanah milik Penggugat dengan tulisan "Kawasan PT. PUTRA LIRIK DOMAS" yang dijaga oleh security pihak perusahaan, sehingga untuk menuju lokasi lahan tersebut Penggugat harus melalui penjagaan/security dari pihak Tergugat;
- Bahwa belum ada pernyataan dari pihak Tergugat untuk mengganti rugi tanah milik Penggugat tersebut;
- Bahwa selain pertemuan pertama, juga pernah dilakukan pertemuan kedua antara Penggugat dan Tergugat, yang mana Tergugat meminta agar dilakukan pengukuran balik batas atas tanah obyek sengketa yang mana hal tersebut telah dilaksanakan oleh Penggugat pada tahun 2019;
- Bahwa terhadap 2 (dua) kali mediasi yang pernah dilakukan tersebut hingga sampai saat ini belum ada solusi terkait tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa pihak Kuasa Hukum Penggugat pernah memberikan somasi pada Tergugat;
- Bahwa lokasi tanah obyek sengketa berada di Desa Punggur Besar, yaitu sekitar 1 (satu) jam perjalanan dari Desa Rasau Jaya melewati Jalan Blok Sawit;

Halaman 27 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah mengajukan permohonan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Pengembalian Batas ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya, melalui adik Penggugat pada tahun 2019 dengan hasil berupa Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Pembayaran Pengembalian Batas dan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada saat pengukuran balik batas tersebut, Saksi dan adik Penggugat hadir di lokasi, namun Penggugat tidak hadir karena sedang berada di Kuching, Malaysia;
- Bahwa yang menandatangani berita acara pengembalian batas tanah tersebut adalah adik Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak pernah menjual lahan obyek sengketa tersebut;
- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran balik batas tanah tersebut adalah Saksi, adik Penggugat, Polisi dan Petugas BPN Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Polisi hadir pada saat Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Pengembalian Batas oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya, karena ada laporan dari Penggugat tentang penyerobotan lahan;
- Bahwa mengenai status laporan penyerobotan tanah tersebut, Saksi tidak tahu kelanjutannya;
- Bahwa pada saat pengukuran balik batas tanah, dilakukan pemasangan patok merah pada setiap sudut tanah;
- Bahwa saat terakhir kali datang ke tanah obyek sengketa di tahun 2019, Saksi melihat masih ada patok merah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat salah satu grup dengan PT. AMS;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah datang ke lokasi tanah atau tidak, karena yang selama ini mengurus adalah Saksi dan adik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Jalan Poros Pak Sinam;
- Bahwa pada saat pengukuran balik batas tanah, tidak ada yang mengundang Tergugat untuk menyaksikan balik batas tersebut, namun pada saat masuk ke dalam lokasi perkebunan Saksi ada meminta izin pada security;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Desa Punggur Besar berbatasan dengan Desa Rasau Jaya Umum atau tidak yang Saksi ketahui hanya tanah obyek sengketa berada di Desa Punggur Besar;

Halaman 28 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya adik Penggugat tidak mengetahui tepat letak lokasi tanah obyek sengketa, akan tetapi setelah diberi tahu oleh aparat desa barulah mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis koordinat lokasi tanah Penggugat;
- Bahwa tidak lagi pernah ada mediasi yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat setelah pengukuran balik batas;
- Bahwa pada saat pengukuran balik batas Saksi ada melakukan dokumentasi sebagaimana yang teruat dalam bukti P-29 dan P-30 dengan menggunakan kamera handphone Saksi;
- Bahwa Saksi dapat menunjukkan lokasi tanah obyek sengketa pada Majelis Hakim;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Masder**, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tinggal di Jalan Parit Berkat RT 053 RW 017 Kelurahan Punggur Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Saksi tahu letak objek sengketa tersebut, yang berada di Desa Punggur Besar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui proses pengajuan pembuatan SHM Penggugat, yaitu melalui program ajudifikasi;
- Bahwa permohonan ajudifikasi tersebut dilakukan pada tahun 2008 hingga kemudian keluar SHM tersebut;
- Bahwa yang mengajukan program ajudifikasi adalah para penggarap tanah tersebut sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) orang;
- Bahwa Saksi juga merupakan salah satu penggarap yang mengajukan ajudifikasi penerbitan SHM;
- Bahwa Saksi menggarap lahan di lokasi tersebut pada tahun 2004 sampai dengan 2006;
- Bahwa dasar pengajuan program ajudifikasi tersebut hingga terbit SHM adalah dengan menggunakan SPT yang Saksi urus pembuatannya di Kantor Desa;
- Bahwa tanah Penggugat berasal dari M. Yasin, Hamidah, Syarif Badarudin dan Asmuni;

Halaman 29 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat membeli tanah obyek sengketa dari M. Yasin, Hamidah, Syarif Badarudin dan Asmuni;
- Bahwa tanah yang Penggugat beli dari M. Yasin, Hamidah, Syarif Badarudin dan Asmuni tersebut telah beralas hak sertifikat;
- Bahwa M. Yasin, Hamidah, Syarif Badarudin dan Asmuni sudah pindah dari Desa Punggur Besar;
- Bahwa Saksi tidak tahu SHM yang dimiliki oleh Penggugat;
- Bahwa dahulu tanah yang diklaim Penggugat masih berupa hutan dengan status tanah negara;
- Bahwa setahu Saksi pada saat diajukan penerbitan sertifikat pada BPN Kubu Raya atas tanah Penggugat tidak terdapat tumpang tindih lahan;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat tidak pernah mengalihkan tanah miliknya kepada orang lain;
- Bahwa saat ini tanah Penggugat sebagian telah ditanami tanaman kelapa sawit oleh Tergugat;
- Bahwa jarak tanah Saksi dengan tanah Penggugat sekitar 2 (dua) Kilometer;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat namun kenal dengan adik Penggugat yang bernama Acay;
- Bahwa tidak ingat batas-batas tanah Penggugat, namun setahu Saksi sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik PT. Putra Lirik Domas, Timur berbatasan dengan tanah milik PT. Putra Lirik Domas, Selatan berbatasan dengan tanah milik PT. Putra Lirik Domas, Utara berbatasan dengan tanah milik PT. Putra Lirik Domas, tanah merupakan 1 (satu) hamparan;
- Bahwa setahu Saksi objek sengketa merupakan 1 (satu) hamparan dengan ukuran kanan 130 (seratus tiga puluh) dan pada bagian kiri 136 m² (seratus tiga puluh enam) m²;
- Bahwa dari 175 (seratus tujuh puluh lima) persil milik Penggarap, 30 (tiga puluh) persilnya telah ditanami sawit oleh Tergugat;
- Bahwa untuk menuju Desa Punggur Besar, Saksi harus melalui Desa Pematang Tujuh dan Desa Bintang Mas;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perkara ini, berawal dari adanya adik Penggugat yang bernama Acay bersama dengan Ahuang ada mencari data dan letak tanah milik Penggugat di Desa Punggur Besar, dengan pedoman SHM sebanyak 7 (tujuh) bidang tanah dalam satu hamparan seluas ± 9 (Sembilan) m² dengan informasi dari masyarakat;

Halaman 30 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya Acay dan Ahuang tidak mengetahui lokasi tanah dalam SHM tersebut, kemudian Saksi menunjukkan bila sesuai SHM tanah tersebut berada di Parit Sinam;
- Bahwa Tanah Penggugat 1 (satu) hamparan posisi berdekatan dan berdampingan sesuai Sertifikat Hak Milik tetapi ada satu persil yang terpisah;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Penggugat karena Acay dan Ahuang mengatakan pada Saksi Penggugat telah membeli tanah tersebut dari Penggarap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa peralihan tanah obyek sengketa dari Penggarap ke Penggugat;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan telah cukup mengenai pembuktiannya dan menyatakan sudah tidak ada alat bukti yang akan diajukan kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas "P.T. Putra Lirik Domas" Nomor : 24 tanggal 28 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris Atas nama Anesta Christiani, S.H., M.Kn yang beralamat di Sawangan Residence Ideal Block OR-18 Jalan Raya Boyongsari Parung - Depok, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas "P.T. Putra Lirik Domas" Nomor : 35 tanggal 14 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris Atas Nama Anesta Christiani, S.H., M.Kn yang beralamat di Sawangan Residence Ideal Block OR-18 Jalan Raya Boyongsari Parung - Depok, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan "P.T. Putra Lirik Domas" Nomor : 35 tanggal 14 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 185 Tahun 2010 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Putra Lirik Domas yang beralamat di Kecamatan Rasau Jaya dan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya diberi tanda T-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 95 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Putra Lirik Domas yang beralamat di Kecamatan Rasau Jaya dan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 281 / SETDA / 2013 Tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Putra Lirik Domas yang beralamat di Kecamatan Rasau Jaya dan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Izin Usaha Perkebunan PT. Putra Lirik Domas yang beralamat di Kecamatan Rasau Jaya dan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3134 Tanggal 2 Juli 2004 Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya kabupaten Kubu Raya yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pontianak, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Bundel Dokumen GRTT Sertifikat Hak Milik No.3134 Tahun 2014 Atas Nama Musa, S.E., yang diserahkan oleh PT. Putra Lirik Domas, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3136 Tanggal 2 Juli 2004 atas nama Junaidi, M. Noor yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pontianak, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Bundel Dokumen GRTT Sertifikat Hak Milik No.3136 Tahun 2014 Atas Nama Musa, S.E., yang diserahkan oleh PT. Putra Lirik Domas, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3140 Tanggal 2 Juli 2004 atas nama Gunawan yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pontianak, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Bundel Dokumen GRTT Sertifikat Hak Milik No.3140 Tahun 2014 Atas Nama Musa, S.E., yang diserahkan oleh PT. Putra Lirik Domas, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3142 Tanggal 2 Juli 2004 atas nama Rajali yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pontianak, selanjutnya diberi tanda T-14;

Halaman 32 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Bundel Dokumen GRTT Sertifikat Hak Milik No.3142 Tahun 2014 Atas Nama Musa, S.E., yang diserahkan oleh PT. Putra Lirik Domas, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3144 Tanggal 2 Juli 2004 atas nama Abdullah yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pontianak, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Bundel Dokumen GRTT Sertifikat Hak Milik No.3144 Tahun 2014 Atas Nama Musa, S.E., yang diserahkan oleh PT. Putra Lirik Domas, selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3143 Tanggal 2 Juli 2004 atas nama Emi PUmama Sari yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pontianak, selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Bundel Dokumen GRTT Sertifikat Hak Milik No.3143 Tahun 2014 Atas Nama Musa, S.E., yang diserahkan oleh PT. Putra Lirik Domas, selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3139 Tanggal 2 Juli 2004 atas nama Yuli Agus yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Bundel Dokumen GRTT Sertifikat Hak Milik No.3139 Tahun 2014 Atas Nama Musa, S.E., yang diserahkan oleh PT. Putra Lirik Domas, selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3801 Tanggal 21 Februari 2012 atas nama Maliyah yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Bundel Dokumen GRTT Sertifikat Hak Milik No.3801 Tahun 2014 Atas Nama Musa, S.E., yang diserahkan oleh PT. Putra Lirik Domas, selanjutnya diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3145 Tanggal 2 Juli 2004 atas nama Rahmat yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pontianak, selanjutnya diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3800 Tanggal 21 Februari 2012 atas nama Rukun Santoso yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3141 Tanggal 2 Juli 2004 atas nama Thomas Edi yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pontianak, selanjutnya diberi tanda T-26;

Halaman 33 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Fotokopi Daftar Hadir Acara Musyawarah Kesepakatan Batas Desa Rasau Jaya Umum dan Bintang Mas II yang diselenggarakan oleh Camat Rasau Jaya tanggal 3 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda T-27;
28. Fotokopi Berita Acara Pelacakan Batas Desa Nomor 146/73/PEM dan Nomor 146/175/PEM yang dikeluarkan oleh tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa tanggal 3 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda T-28;
29. Fotokopi Salinan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 263/BPMPD/2013 tentang Batas Desa Bintang Mas Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, tanggal 10 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda T-29;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-29 tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dileges serta telah dicocokkan dengan surat aslinya, kecuali untuk bukti surat bertanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-27 dan T-28 hanya dapat ditunjukkan fotokopinya saja, sehingga terhadap bukti surat yang dapat diperlihatkan aslinya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini, sedangkan untuk bukti surat yang hanya dapat diperlihatkan fotokopinya saja, hanya akan dipertimbangkan sepanjang memiliki korelasi dengan alat bukti lainnya (*vide* Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut diatas, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. **Musa, S.E.**, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya gugatan perdata pada PT. Putra Lirik Domas;
 - Bahwa lahan yang dimiliki PT. Putra Lirik Domas dahulunya merupakan milik kelompok tani Saksi, yang mana kemudian terhadap tanah tersebut telah dibebaskan PT. Putra Lirik Domas dengan memberikan ganti rugi tanam tumbuh (GRTT) pada kelompok tani, dimana dalam penerimaan GRTT nya diwakilkan oleh Saksi.
 - Bahwa setahu Saksi, Tergugat merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berinvestasi di Kabupaten Kubu Raya berdasarkan izin lokasi perkebunan kelapa sawit dan izin usaha perkebunan yang diterbitkan oleh Bupati Kubu Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah melakukan Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) kepada masyarakat yang terletak dan atau memiliki lahan di lokasi yang telah diberikan Izin;
- Bahwa Saksi termasuk pihak penerima Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa lahan yang telah dibebaskan oleh PT. Putra Lirik Domas tersebut dari saksi berada di daerah Bintang Mas Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya;
- Bahwa Saksi tinggal di Jalan Beringin Dusun Rasau Karya RT 022 RW 007 Kelurahan Rasau Jaya Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya dan saya asli orang Desa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi nama perusahaan yang benar adalah PT.Putra Lirik Domas;
- Bahwa Saksi menggarap lahan tersebut dari tahun 1999 s/d 2000 an;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah tersebut dengan cara menggarap lahan yang dahulunya masih merupakan tanah adat, lalu Saksi bersihkan dan Saksi berkebun di lahan tersebut;
- Bahwa selama Saksi garap tidak ada orang lain yang mengakui tanah tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa tanah yang Saksi serahkan kepada Tergugat sudah Saksi urus sertipikatnya namun Saksi lupa nomor sertipikatnya karena sudah lama Saksi serahkan kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi yang mengelola lahan tersebut sendiri dan lokasi masuk di Desa Rasau Jaya Umum sebelum akhirnya Saksi serahkan kepada Tergugat, namun saat ini ada perubahan yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sesuai kesepakatan dan lahan objek sengketa tersebut masuk pada Desa Bintang Mas secara adminitrasif pada tahun 2013 dan 2014;
- Bahwa lahan yang Saksi serahkan kepada Tergugat seluas kira-kira 1 (satu) hektar;
- Bahwa Saksi tidak ingat batas-batas lahan tersebut;
- Bahwa Saksi menyerahkan lahan tersebut pada Tergugat pada tahun 2000;
- Bahwa terakhir kali Saksi datang ke lahan tersebut pada tahun 2000;
- Bahwa proses Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) dari Tergugat kepada penggarap, diawali dengan sosialisasi perusahaan kepada penggarap dengan menawarkan jika para penggarap tidak mampu

Halaman 35 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merawat lahan maka dari perusahaan menawarkan untuk kerjasama dengan menawarkan kompensasi;

- Bahwa kemudian dari sosialisasi tersebut Saksi datang ke Tergugat untuk menawarkan lahan Saksi;
- Bahwa GRTT yang diterima Saksi dari Tergugat pada saat itu sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada yang keberatan ketika Saksi menguasai lahan tersebut, sejak menggarap lahan dan mengajukan SPT serta meningkatkan alas dasar tanah menjadi Sertifikat Hak Milik tidak ada pihak yang complain;
- Bahwa Saksi masih ingat lokasi lahan tersebut dan dapat menunjukkannya;
- Bahwa ada beberapa penggarap lain selain dari Saksi yang menyerahkan lahan dan merima GRTT dari Tergugat yaitu yang Saksi ingat namanya Maria, Rajali, Edi dan Karnain;
- Bahwa penggarap lain mengkuasakan kepada Saksi untuk menyerahkan SHMnya dan menerima GRTThya;
- Bahwa pada saat penyerahan SHM dan penerimaan GRTT ada perwakilan pemerintah Kabupaten Pontianak yang menyaksikannya;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti T-12 berupa fotokopi SHM Nomor 3140 dan menyatakan bahwa dahulu SHM tersebut merupakan milik saksi;
- Bahwa dahulu SHM 3140 tersebut dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Pontianak;
- Bahwa letak tanah dalam SHM 3140 tersebut berada di Desa Rasau Jaya;
- Bahwa tanah yang dikuasai Tergugat terletak di 6 (enam) Desa yaitu Desa Rasau Jaya 1, Desa Rasau Jaya 2, Desa Rasau Jaya 3, Desa Rasau Jaya Umum, Desa Pematang Tujuh, dan Desa Bintang Mas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti jarak antara Desa Bintang Mas dengan Desa Punggur Besar;
- Bahwa jarak antara kebun sawit Tergugat dengan Desa Punggur Besar sekitar 5 (lima) kilometer;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Murtam**, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya gugatan perdata pada PT. Putra Lirik Domas;
- Bahwa Saksi merupakan mantan Kepala Desa Bintang Mas pada periode tahun 2011 sampai dengan 2017;
- Bahwa setahu Saksi dahulu lahan tersebut masih berupa hutan;
- Bahwa perusahaan Tergugat masuk Desa Bintang Mas pada sekitar antara tahun 2009 atau 2010;
- Bahwa Saksi saat itu masih menjadi perangkat Desa pada bagian Badan Pemerintahan Desa pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 selama 3 (tiga) tahun di Desa Bintang Mas;
- Bahwa Saksi ada memiliki lahan garapan di area tersebut;
- Bahwa penyerahan lahan masyarakat kepada Tergugat dilakukan melalui wadah Koperasi kemudian diserahkan ke Tergugat untuk mendapatkan Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT);
- Bahwa ada beberapa orang yang menerima GRTT dari Tergugat, termasuk pula Saksi Musa;
- Bahwa Saksi ikut menghadiri dan menandatangani surat penyerahan GRTT;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada klaim masyarakat atau yang keberatan terhadap penyerahan GRTT;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat melakukan penanaman sawit di Desa Bintang Mas, tidak ada yang masuk Desa Punggur Besar;
- Bahwa lahan yang dahulu Saksi garap masuk pada Desa Bintang Mas, tidak ada yang masuk Desa Punggur Besar;
- Bahwa setahu Saksi, lokasi obyek sengketa masuk pada Desa Bintang Mas dan tidak masuk Desa Punggur Besar;
- Bahwa diantara Desa Bintang Mas dengan Desa Punggur Besar terdapat Desa Pematang Tujuh yang menjadi pemisahannya;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat warga menyerahkan tanahnya kepada Tergugat, alas haknya sudah ditingkatkan menjadi Sertipikat;
- Bahwa setahu Saksi sudah semua penggarap tanah menerima GRTT dari Tergugat;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui perkebunan sawit Tergugat di Desa Bintang Mas;
- Bahwa setahu Saksi perusahaan Tergugat membawa dampak positif pada masyarakat sekitar perkebunan dalam hal peningkatan ekonomi;

Halaman 37 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan telah cukup mengenai pembuktiannya dan menyatakan sudah tidak ada alat bukti yang akan diajukan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa berkaitan dengan tanah, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 180 RBg dan Perma Nomor 7 Tahun 2001, atas permintaan Para Pihak, Majelis Hakim melakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dalam perkara *a quo* pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan setempat Nomor: 76/Pdt.G/2022/PN Mpw, tertanggal 20 Januari 2023 yang pada pokoknya lokasi objek sengketa yang ditunjukkan dan diklaim oleh pihak Penggugat sebagai miliknya adalah objek yang sama yang juga diklaim oleh Tergugat sebagai miliknya, yang berbeda hanyalah mengenai klaim atas objek sengketa yang disampaikan oleh Para Pihak sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan setempat Nomor: 76/Pdt.G/2022/PN Mpw, tertanggal 20 Januari 2023 yang merupakan suatu kesatuan dengan putusan *in casu*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 23 Februari 2023, pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan tercatat dalam Berita Acara Sidang Nomor: 76/Pdt.G/2022/PN Mpw, tertanggal 23 Februari 2023, yang pada pokoknya para pihak menyampaikan tetap pada dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah untuk menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara telah menentukan: *"Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau ia menyebutkan suatu kejadian, untuk meneguhkan haknya itu atau*

Halaman 38 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Mpw



untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat sebagai pihak lawannya juga menyangkal atas gugatan tersebut, maka pihak Penggugat sebagai pihak yang menyatakan mempunyai hak wajib untuk membuktikan gugatannya, dan pihak Tergugat sebagai pihak yang menyangkal wajib pula membuktikan sangkalannya tersebut;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa karena gugatan pihak Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh pihak Tergugat melalui surat jawabannya yang selain memuat tangkisan terhadap pokok perkara juga memuat eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat, yang mana hal tersebut harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 162RBg;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Jawaban yang diajukan oleh pihak Tergugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal putusan, pada pokoknya pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi *error in persona* yaitu yang berkaitan dengan kesalahan penulisan nama entitas hukum Tergugat dan adanya kekurangan pihak dalam gugatan Penggugat (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Eksepsi dalam konteks Hukum Acara Perdata bermakna tangkisan, bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat/ formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat salah menuliskan identitas Tergugat dalam surat gugatannya, yaitu Penggugat menulis identitas Tergugat dalam gugatannya sebagai PT. PUTRA LILIK DOMAS Anak Perusahaan PT. AMS, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dimiliki oleh Tergugat yaitu Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT. PUTRA LIRIK DOMAS Nomor 35 tanggal 14 Juli 2020 yang dibuat di Notaris Anesta Chrisanti. S.H., M.Kn., selain itu dengan dituliskannya identitas Tergugat

Halaman 39 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Mpw



sebagai PT. PUTRA LILIK DOMAS Anak Perusahaan PT. AMS, maka akan menjadi terlihat adanya dua subyek hukum yang menjadi sasaran dan ditarik sebagai pihak oleh Penggugat dalam Gugatan *A quo*, padahal sejatinya identitas Tergugat yang benar adalah PT. PUTRA LIRIK DOMAS bukan PT. PUTRA LILIK DOMAS Anak Perusahaan PT. AMS;

2. Bahwa Tergugat mendalilkan dalam menjalankan usahanya yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit didasarkan pada Izin dari Bupati Kubu Raya, yaitu berdasarkan Keputusan Bupati Kuburaya Nomor 185 Tahun 2010 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. PUTRA LIRIK DOMAS dan Keputusan Bupati Kuburaya Nomor 95 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. PUTRA LIRIK DOMAS, yang mana dari Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit dan Izin Usaha Perkebunan yang diterbitkan oleh Bupati Kubu Raya tersebut, Tergugat kemudian melakukan pembebasan lahan kepada masyarakat yang memiliki lahan di lokasi yang diberikan perizinan usaha kelapa sawit oleh Bupati Kubu Raya tersebut dengan memberikan kompensasi berupa Ganti Rugi Tanam Tumbuh, sehingga jelas gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan berupa *Plurium Litis Consortium*;

Bahwa selain itu Tergugat juga mendalilkan bahwa dalam posita point 5 (lima) gugatan Penggugat dijelaskan bahwa Penggugat telah melakukan balik batas terhadap tanah obyek sengketa pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kuburaya, sehingga Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kuburaya telah mempunyai suatu hubungan hukum yang nyata dalam perkara ini, yaitu yang berkaitan pengeluaran surat berupa Berita Acara Pengembalian Batas yang diajukan oleh Penggugat, sehingga juga jelas gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan berupa *Plurium Litis Consortium*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Replik dengan menyatakan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap perbedaan Nama antara PT. PUTRA LILIK DOMAS dan PT. PUTRA LIRIK DOMAS adalah merupakan suatu kesalahan pengetikan huruf L dan semestinya R, hal ini masih dalam batas kewajaran yang dapat ditolerir dan tidak serta merta dimaknai bahwa Gugatan ERROR IN PERSONA. Hal ini dapat dipertegas oleh M. Yahya Harahap dalam Bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal. 54), penulisan nama tidak boleh ditafsir secara sempit atau kaku (Strict Law), tetapi harus dengan lentur (Flexible). yaitu Apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti, dapat atau harus ditolerir. Misalnya salah menulis R menjadi L. kekeliruan ini dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (clerical error), sehingga terhadap kesalahan dimaksud dapat diperbaiki oleh Penggugat dalam persidangan melalui surat perbaikan atau perbaikan dilakukan dalam Replik (balasan atas jawaban dari Tergugat). Bahkan Hakim sendiri juga bisa dapat memperbaiki dalam berita acara persidangan maupun dalam putusan, hal tersebut dapat merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 82/Pdt.G/2012/PN AB yang pada pokoknya kesalahan penulisan nama oleh Majelis Hakim dikategorikan sebagai suatu kesalahan pengetikan yang dapat diubah oleh Hakim dalam berita acara maupun putusan karena yang dimaksud oleh Penggugat dan yang hadir dipersidangan, sehingga dengan telah hadirnya Tergugat sejak awal persidangan dan tidak adanya 2 subyek hukum selain Tergugat maka dalil Tergugat patut dikesampingkan, karena Tergugat terkesan mengada-ada dan menunjukkan etikat buruknya untuk menghindari tuntutan dari Penggugat dan mempermainkan peradilan dan oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut diatas maka melalui Replik ini Penggugat memperbaiki kesalahan pengetikan huruf yang semula PT. PUTRA LILIK DOMAS diperbaiki menjadi PT. PUTRA LIRIK DOMAS. Dan untuk kalimat anak perusahaan PT. AMS bukan merupakan subyek hukum yang mau ditarik sebagai pihak, Namun hal tersebut hanya bersinggungan karena konon cerita PT. PUTRA LIRIK DOMAS masuk dalam (AMS GROUP), karena pada bulan Mei tahun 2015 sampai dengan bulan Juli 2017 tergambar bahwa PT. PUTRA LIRIK DOMAS (AMS GROUP). Jadi sesungguhnya tidak ada kepentingan Penggugat yang merasa dilanggar oleh AMS, sebagaimana dalil tergugat dalam jawabannya;

2. Bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, Penggugat menanggapi dengan menyatakan bahwa yang berhak untuk menentukan siapa saja yang akan ditarik sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara *A quo* adalah hak Penggugat. Hal tersebut dikarenakan Penggugatlah yang dirasa dan/atau yang merasa haknya dilanggar oleh pihak lain dan merugikan Penggugat sehingga menentukan siapa yang akan dijadikan Tergugat yang dicantumkan

Halaman 41 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatannya. Hal ini berkorelasi dan/atau dapat dipertegas pada Pasal 1365 KUH-Perdata, dan lebih jauh disimak pada Doktrin Hukum bahwa, Memang adalah menjadi hak dan inisiatif Penggugat untuk menggugat pihak lain yang “dirasa” melanggar haknya dan merugikan dirinya. Tapi tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat terbukti adanya memiliki dasar hukum, yaitu adanya kepentingan atau hak Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat, sehingga tidak sewenang-wenang menggugat orang lain yang tidak berkompeten dalam perkara *A quo*. Uraian mana dipertegas dengan adanya Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penerbitan 1971 halaman 374;

Bahwa selanjutnya dalam menanggapi eksepsi Tergugat yang mempertanyakan pihak Kantor BPN Kabupaten Kubu Raya untuk dijadikan Pihak dalam Perkara *a quo*, karena terkait dengan Pengembalian batas objek tanah sengketa, Penggugat menanggapi dengan menyatakan bahwa Tergugat tidak memahami konteks dan / atau substansi dari gugatan Penggugat sehingga Tergugat tanpa dasar hukum yang kuat dan hanya berasumsi agar Kantor BPN Kabupaten Kubu Raya ingin dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, dan oleh karenanya dalil Tergugat haruslah dikesampingkan karena tidak berdasar secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan Duplik dengan menyatakan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap uraian yang telah disampaikan oleh Penggugat dalam Repliknya yang menyatakan terdapat kekeliruan dalam pengetikan bahwa yang sebenarnya yang dimaksud oleh Penggugat mengenai penyebutan nama Tergugat dalam gugatan terdapat kekeliruan dalam Pengetikan antara huruf L dan R sehingga hal tersebut dapat dimaklumi, Tergugat menyatakan dapat mengerti dan memaklumi kesalahan penulisan tersebut, akan tetapi terhadap kesalahan Penggugat yang berkaitan dengan penyebutan Tergugat sebagai Anak Perusahaan PT. AMS, hal tersebut sungguh bertolak belakang dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Nomor 35 tanggal 14 Juli 2020 yang dibuat di Notaris Anesta Chrisanti. S.H., M.Kn yang mana identitas

Halaman 42 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya dalam penyebutan nama Tergugat adalah hanya PT. PUTRA LIRIK DOMAS tanpa adanya tambahan Anak Perusahaan PT. AMS;

3. Bahwa terhadap uraian Replik Penggugat yang menyatakan bahwa adalah menjadi hak dari Penggugat untuk menggugat pihak lain yang “dirasa” melanggar haknya dan merugikan diri Penggugat, Tergugat menanggapi dengan tetap menyatakan bahwa usaha perkebunan kelapa sawit Tergugat didirikan berdasarkan Izin dari Bupati Kubu Raya, yaitu berdasarkan Keputusan Bupati Kuburaya Nomor 185 Tahun 2010 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. PUTRA LIRIK DOMAS dan Keputusan Bupati Kuburaya Nomor 95 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. PUTRA LIRIK DOMAS, yang mana dari Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit dan Izin Usaha Perkebunan yang diterbitkan oleh Bupati Kubu Raya tersebut, Tergugat kemudian melakukan pembebasan lahan kepada masyarakat yang memiliki lahan di lokasi yang diberikan perizinan usaha kelapa sawit oleh Bupati Kubu Raya tersebut dengan memberikan kompensasi berupa Ganti Rugi Tanam Tumbuh, sehingga jelas gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan berupa *Plurium Litis Consortium*;

Bahwa kemudian dalam menanggapi Replik Penggugat mengenai permasalahan tidak ditariknya Kantor Pertanahan Kabupaten Kuburaya sebagai pihak dalam perkara *a quo*, Tergugat menyatakan bahwa oleh karena dalam posita point 5 (lima) gugatan Penggugat telah menyebutkan telah terjadi pengembalian batas terhadap tanah objek sengketa yang didasarkan pada berita acara pengembalian batas yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuburaya, maka telah terjadi suatu hubungan hukum dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Kuburaya dalam perkara *a quo*, sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Kuburaya wajib dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, yaitu untuk menjelaskan hubungan hukum yang telah dibuatnya yaitu dengan diterbitkannya surat berita acara pengembalian batas yang telah didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal 117, edisi kedua tahun 2017, Sinar Grafika) menyebutkan bahwa dalam gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*

Halaman 43 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlibat dua pihak yaitu Penggugat dan Tergugat, yang mana apabila keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil demikian pula sebaliknya apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah juga akan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, yang mana terhadap cacat formil tersebut dikualifikasikan sebagai *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya tersebut juga mengkualifikasikan lebih lanjut mengenai kesalahan *error in persona*, yang meliputi:

1. Diskualifikasi in person

Diskualifikasi in person terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:

a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan

Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu;

b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum

Orang yang berada di bawah umur atau perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali. Gugatan yang mereka ajukan tanpa bantuan orang tua atau wali mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi karena yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat;

2. Salah sasaran pihak yang digugat

Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*);

3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat, oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya;



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati jawab jinawab yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menarik esensi pokok dari permasalahan *error in persona* yang dipermasalahkan Para Pihak dalam gugatan Penggugat, yaitu:

1. Apakah penulisan diksi *Anak Perusahaan PT. AMS* dibelakang nama PT. Putra Lirik Domas sebagai Tergugat telah menjadikan gugatan Penggugat *error in persona* atau tidak?
2. Apakah dengan tidak ditariknya Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai pihak yang telah memberikan izin kepada Tergugat dalam menjalankan usaha perkebunannya dan tidak ditariknya Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya sebagai pihak yang telah menerbitkan Berita Acara Pengukuran Balik Batas atas tanah Penggugat dalam perkara *a quo* telah menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) atau tidak?

Menimbang, bahwa mengenai formulasi surat gugatan mengacu pada ketentuan Pasal 8 Nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV) yang menyebutkan bahwa suatu surat gugatan harus memuat setidaknya:

1. Identitas lengkap Para Pihak disertai posisinya masing-masing;
2. Alasan-alasan yang dijadikan dasar gugatan berupa uraian fakta hukum berikut dengan uraian dasar hukumnya (*Fundamentum Petendi* atau *Posita*);
3. Tuntutan hukum (*Petitum*) yang berkaitan dengan uraian *Fundamentum Petendi* atau *Posita*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan identitas paling tidak memuat jelas nama subyek hukum yang berperkara sehingga dapat dibedakan dengan subyek hukum lainnya. Dalam kaidah hukum perdata subyek hukum dibedakan menjadi subyek hukum pribadi orang perseorangan sejak dari dalam kandungan (*vide* Pasal 1 ayat 1 dan 2 KUHPerdata) dan subyek hukum berbadan hukum (*vide* Pasal 1654 KUHPerdata), yang mana dalam hal subyek hukum pribadi nama orang mengacu pada nama sebagaimana yang termuat dalam dokumen resmi kependudukannya seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Paspor, sedangkan untuk subyek hukum berbadan hukum, nama badan hukum mengacu pada nama sebagaimana yang termuat dalam dokumen resmi pendiriannya seperti Akta Pendirian, Dokumen Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, serta dokumen lainnya yang memuat tindakan hukum dari badan hukum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Badan Hukum meliputi dari Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, hingga Perkumpulan, yang mana berkaitan dengan perkara *a quo* terhadap entitas diri Tergugat yaitu PT. Putra Lirik Domas, Majelis Hakim menilai Tergugat adalah merupakan subyek hukum berbadan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, sebagaimana hal tersebut terbukti dari Surat Bukti T-1 dan T-2 berupa Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT Putra Lirik Domas tahun 2019 dan 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Anesta Chrisanti, S.H., M.Kn serta Surat Bukti T-3 berupa Lampiran Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Putra Lirik Domas, yang seluruhnya menyebutkan bahwa PT. Putra Lirik Domas adalah merupakan suatu Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Perseroan Terbatas secara umum termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mana lebih lanjutnya pada Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut telah mengamanatkan bahwa terdapat tata cara pengajuan dan pemakaian Nama Perseroan Terbatas yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas dimana dalam ketentuannya menyebutkan bahwa setiap Perseroan harus memiliki Nama Perseroan yang digunakan sebagai identitas suatu Perseroan untuk membedakan dengan Perseroan yang lain dan nama tersebut harus belum dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau tidak sama pada pokoknya dengan Nama Perseroan lain, (*Vide* Pasal 1 angka 2, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) huruf b PP Nomor 43 Tahun 2011), oleh karena itu berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama perseroan adalah merupakan suatu elemen yang penting bagi entitas personal badan hukum Perseroan Terbatas, sebab Nama Perseroan merupakan jati diri Perseroan Terbatas yang berfungsi sebagai pembeda antara satu Perseroan Terbatas dengan Perseroan Terbatas lainnya sebagai suatu Subyek Hukum, sehingga terhadap penulisan Nama Perseroan sebagai subyek hukum yang ditarik sebagai pihak dalam gugatan *contentiosa* menjadi hal yang sangat krusial, jangan sampai terjadi suatu kesalahan yang mengakibatkan munculnya ketidakjelasan subyek hukum yang ditarik yang pada akhirnya menjadi cacat formil suatu gugatan, apalagi seorang Penggugat tidak dibatasi oleh waktu dalam merumuskan suatu Surat Gugatan, sehingga seyogyanya telah dilakukan riset terlebih dahulu pada pihak-pihak yang akan ditariknya dalam gugatannya.

Halaman 46 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., sebagaimana termuat dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal 57, edisi kedua tahun 2017, Sinar Grafika) yang menyebutkan bahwa penulisan nama korporasi atau badan hukum (*legal entity*) harus lengkap dan jelas sesuai dengan nama yang sesungguhnya berdasarkan pada nama yang disebut dalam anggaran dasar atau yang tercantum pada papan nama maupun yang tertulis pada surat-surat resmi perusahaan, biasanya selain ditulis nama lengkap perseroan ditulis juga nama singkatan sebagaimana yang disebut dalam anggaran dasar atau papan nama;

Menimbang, bahwa terkait dengan permasalahan perkara *a quo*, mengenai kesalahan penulisan nama Tergugat dalam surat gugatan Penggugat, yaitu tertulis PT. Putra Lilik Domas Anak Perusahaan PT. AMS, yang kemudian dieksepsi oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa nama Tergugat dalam gugatan Penggugat tersebut adalah salah, sedangkan yang benar menurut Tergugat adalah PT. Putra Lirik Domas sebagaimana termuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dimiliki oleh Tergugat yaitu Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT. Putra Lirik Domas Nomor 35 tanggal 14 Juli 2020 yang dibuat di Notaris Anesta Chrisanti. S.H., M.Kn., selain itu dengan dituliskannya identitas Tergugat sebagai PT. Putra Lilik Domas Anak Perusahaan PT. AMS, maka akan menjadi terlihat adanya dua subyek hukum yang menjadi sasaran dan ditarik sebagai pihak oleh Penggugat dalam Gugatan *A quo*, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya kesalahan penulisan huruf R menjadi huruf L pada nama perseroan PT. PUTRA LILIK DOMAS dari yang seharusnya PT. PUTRA LIRIK DOMAS, Majelis Hakim sependapat dengan argumentasi hukum Kuasa Hukum Penggugat, yaitu terhadap kesalahan tersebut dapat dimaklumi sebagai suatu *clerical error* atau kesalahan pengetikan semata sehingga dapat diperbaiki sebagaimana hal tersebut telah juga dimaklumi oleh Tergugat dalam Dupliknya, akan tetapi dengan adanya penambahan diksi *Anak Perusahaan PT. AMS* pada bagian akhir nama Tergugat telah menjadikan suatu ketidakjelasan/kekaburan makna terhadap pihak mana yang sebenarnya ingin digugat oleh Penggugat, yaitu apakah PT. AMS ingin pula digugat oleh Penggugat? atau apakah PT. AMS merupakan pemilik saham dari Tergugat? atau apakah PT. AMS hanya dikaitkan dengan Tergugat karena berada dalam satu grup perusahaan dengan Tergugat?;

Halaman 47 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait dengan ketidakjelasan/kekaburan makna terhadap pihak mana yang sebenarnya ingin digugat tersebut, telah Penggugat coba klarifikasi dalam Repliknya dengan menyatakan *PT. AMS bukan merupakan subyek hukum yang mau ditarik sebagai pihak, Namun hal tersebut hanya bersinggungan karena konon cerita PT. PUTRA LIRIK DOMAS masuk dalam (AMS GROUP), karena pada bulan Mei tahun 2015 sampai dengan bulan Juli 2017 tergambar bahwa PT. PUTRA LIRIK DOMAS (AMS GROUP). Jadi sesungguhnya tidak ada kepentingan Penggugat yang merasa dilanggar oleh AMS*, yang mana dari klarifikasi tersebut Majelis Hakim menilai masih terdapat suatu ketidakjelasan tujuan dari pencantuman diksi *Anak Perusahaan PT. AMS* pada identitas diri Tergugat, jika tidak memiliki permasalahan hukum dan tidak ingin digugat oleh Penggugat mengapa PT. AMS harus sedemikian pentingnya dituliskan Penggugat dalam Surat Gugatannya hingga pada akhirnya menimbulkan polemik multi tafsir terhadap subyek hukum yang ditarik sebagai Tergugat, alangkah lebih baiknya apabila nama Tergugat dalam gugatan Penggugat hanya ditulis saja sebagai PT. PUTRA LIRIK DOMAS tanpa embel-embel apapun sehingga jelas bahwa subyek hukum yang ingin ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* adalah PT. PUTRA LIRIK DOMAS seorang saja;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Surat Bukti T-1 dan T-2 berupa Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT Putra Lirik Domas tahun 2019 dan 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Anesta Chrisanti, S.H., M.Kn serta Surat Bukti T-3 berupa Lampiran Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Putra Lirik Domas, hanya tercantum nama PT. Prima Panca Lestari dan PT. Wahana Agro Indonesia selaku pemegang saham dari PT Putra Lirik Domas, sedangkan terhadap nama PT. AMS tidak termuat dalam surat-surat bukti tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai PT. AMS tidak memiliki *afiliasi* dengan Tergugat, sehingga tidak selayaknya nama PT. AMS disandingkan dengan nama Tergugat sebagai pihak dalam gugatan perkara *a quo* karena dapat menimbulkan multi tafsir terhadap Tergugat, yaitu apakah memang benar Tergugat yang benar-benar ingin digugat oleh Penggugat ataukah ada PT. Putra Lirik Domas lainnya yang merupakan anak perusahaan PT. AMS yang ingin digugat oleh Penggugat, padahal menurut M. Yahya Harahap, S.H. terhadap penulisan nama korporasi atau badan hukum (*legal entity*) harus lengkap dan jelas sesuai dengan nama yang sesungguhnya berdasarkan pada nama yang



disebut dalam anggaran dasar atau yang tercantum pada papan nama maupun yang tertulis pada surat-surat resmi perusahaan, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap penulisan diksi *Anak Perusahaan PT. AMS* dibelakang nama entitas hukum Tergugat yang nyatanya tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat merupakan suatu kesalahan penulisan nama yang serius yang membawa akibat cacat formil pada surat gugatan, sebagaimana yang diterangkan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (hal 56, edisi kedua tahun 2017, Sinar Grafika) bahwa kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil, sehingga menimbulkan ketidakpastian orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan *error in persona* atau *obscuur libel*, dalam artian orang yang digugat kabur atau tidak jelas, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait adanya klarifikasi makna penulisan diksi *Anak Perusahaan PT. AMS* dalam Replik Penggugat, Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak dapat memperbaiki kesalahan formil yang terjadi dalam surat gugatan Penggugat, karena yang menjadi acuan Majelis Hakim dalam menilai formalitas suatu gugatan tetap ada pada Surat Gugatan bukan pada Replik karena Replik hanya merupakan suatu kesempatan yang diberikan kepada Penggugat untuk menanggapi dalil-dalil bantahan Tergugat bukan media untuk mengubah Gugatan, sehingga terhadap hal-hal yang ingin diungkapkan Penggugat harus tertulis secara jelas dan tegas pada Surat Gugatan, karena Majelis Hakim hanya dapat menilai pada kata-kata yang tersurat bukan tersirat, jika ingin memperbaiki gugatannya seharusnya Penggugat menggunakan haknya untuk memperbaiki gugatan dengan melakukan perubahan gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 Rv, yang tentunya dengan ketentuan apabila perubahan tersebut dilakukan setelah adanya jawaban dari Tergugat, maka perubahan gugatan hanya dapat dilakukan atas seizin dari Tergugat, yang mana terhadap kesempatan perbaikan gugatan tersebut ternyata tidak pernah Penggugat ajukan sampai dengan perkara *a quo* berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena penulisan diksi *Anak Perusahaan PT. AMS* dibelakang nama entitas hukum Tergugat telah menimbulkan kerancuan makna terhadap subyek hukum yang digugat, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap eksepsi *error in persona* yang diajukan oleh Tergugat berdasar menurut hukum untuk Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi *plurium litis consortium* yang juga diajukan oleh Tergugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat, terhadap eksepsi *plurium litis consortium* yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai oleh karena terhadap penguasaan lahan obyek sengketa yang dilakukan Tergugat dalam bentuk usaha perkebunan kelapa sawit, diperoleh Tergugat dari adanya perizinan berupa Keputusan Bupati Kuburaya Nomor 185 Tahun 2010 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. PUTRA LIRIK DOMAS dan Keputusan Bupati Kuburaya Nomor 95 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. PUTRA LIRIK DOMAS (*vide* surat bukti T-4 dan T-5), maka terhadap permasalahan kepemilikan lahan obyek sengketa yang juga diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya, Majelis Hakim berpendapat permasalahan tersebut harus juga melibatkan Bupati Kubu Raya selaku pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai pihak yang menerbitkan izin peruntukan lahan perkebunan kelapa sawit kepada Tergugat yang termasuk pula pada lahan yang dipersengketakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *plurium litis consortium* Tergugat yang berkaitan dengan Posita pada point 5 (lima) gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan terhadap 7 (tujuh) bidang tanah bersertipikat yang dimiliki oleh Penggugat telah dilakukan Pengukuran Balik Batas Tanah oleh Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya memiliki suatu hubungan hukum dalam perkara *a quo* dan haruslah ditarik sebagai pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan mempersandingkan Posita pada point 5 (lima) gugatan Penggugat tersebut dengan Jawaban Tergugat pada poin 5 (lima) yang menyatakan pada pokoknya bahwa terhadap lokasi obyek sengketa yang dipermasalahkan Penggugat tersebut telah bertumpang tindih dengan 11 Persil Sertipikat Hak Milik lahan milik Tergugat yang telah dilakukan Pembebasan Ganti Rugi, sehingga disimpulkan Para Pihak memiliki Sertipikat Hak Tanah masing-masing atas suatu lahan obyek sengketa yang berlokasi sama, atau dengan kata lain terdapat tumpang tindih kepemilikan sertipikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum sebagaimana yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10

Halaman 50 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya pada Rumusan Hukum Kamar Perdata pada angka 1 huruf d menyebutkan bahwa:

Kriteria Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus ditarik sebagai pihak dalam hal terdapat sertifikat ganda atas sebagian atau keseluruhan dari luas tanah objek sengketa, antara lain:

- a. Jika ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, maka BPN harus ditarik sebagai pihak, atau*
- b. Jika dalam petitum tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh BPN, maka BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak.*

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan hukum tersebut diatas, yaitu dengan telah diketahuinya terdapat penerbitan sertipikat ganda atas lahan obyek sengketa yang masing-masing diklaim oleh Penggugat dan Tergugat sebagai miliknya, yang kemudian dihubungkan dengan Petitum pada point 4 (empat) dan 5 (lima) gugatan Penggugat, yang pada pokoknya memohonkan kepada Majelis Hakim agar menyatakan terhadap 7 (tujuh) bidang tanah seluas 88.633 meter persegi yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, dengan pecahan sebanyak 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik sesuai Posita 1.1 sampai degan Posita 1.7 adalah sah merupakan tanah milik Penggugat dan menyatakan pula terhadap Surat tanah atas bidang tanah milik ANA adalah sah mengikat sebagai bukti otentik kepemilikan hak atas tanah bagi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut mengandung esensi agar Pengadilan melegitimasi keabsahan sertipikat milik Penggugat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga jika dikaitkan dengan kaidah hukum sebagaimana ditentukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tersebut diatas, Majelis Hakim menilai melegitimasi keabsahan salah satu sertipikat yang diketahui telah diterbitkan secara ganda oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah merupakan suatu penjatuhan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertipikat, sebab apabila terhadap sertipikat salah satu sertipikat ganda tersebut telah dinyatakan sah menurut hukum maka secara *a contrario* untuk sertipikat lainnya menjadi tidak sah, sehingga oleh karena itu berdasarkan kaidah hukum

Halaman 51 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditentukan oleh Rapat Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain daripada hal-hal tersebut diatas dari proses jawab-jawab juga diketahui terdapat permasalahan lainnya dalam perkara *a quo* yaitu mengenai perdebatan wilayah administrasi desa terhadap letak lokasi lahan obyek sengketa, yang mana dalam gugatan Penggugat disebutkan pada posita point 1 (satu) dan 2 (dua) gugatan bahwa lokasi lahan yang dipersengketakan Penggugat tersebut berada di Desa Punggur Besar yang didasarkan pada 7 (tujuh) buah Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, yaitu:

1. SHM Nomor 02478 yang terdaftar atas ANA dengan Surat Ukur No. 1509 Seluas 9.848 M² yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, yang telah terdaftar pada D1302 No. 1539 tanggal 29 Maret 2019.
2. SHM Nomor 02479 yang terdaftar atas ANA dengan Surat Ukur No. 1510 Seluas 9.848 M² yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, yang telah terdaftar pada D1302 No. 1540 tanggal 29 Maret 2019.
3. SHM Nomor 02480 yang terdaftar atas ANA dengan Surat Ukur No. 1511 Seluas 9.848 M² yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, yang telah terdaftar pada D1302 No. 1541 tanggal 29 Maret 2019.
4. SHM Nomor 02481 yang terdaftar atas ANA dengan Surat Ukur No. 1512 Seluas 9.848 M² yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, yang telah terdaftar pada D1302 No. 1542 tanggal 29 Maret 2019.
5. SHM Nomor 02482 yang terdaftar atas ANA dengan Surat Ukur No. 1513 Seluas 9.848 M² yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, yang telah terdaftar pada D1302 No. 1543 tanggal 29 Maret 2019.
6. SHM Nomor 02483 yang terdaftar atas ANA dengan Surat Ukur No. 1514 Seluas 19.697 M² yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, yang telah terdaftar pada D1302 No. 1544 tanggal 29 Maret 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SHM Nomor 02484 yang terdaftar atas ANA dengan Surat Ukur No. 1515 Seluas 19.696 M² yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, yang telah terdaftar pada D1302 No. 1538 tanggal 29 Maret 2019.

Sedangkan dilain pihak, Tergugat dalam Jawabannya membantah dalil Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa lokasi tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan Penggugat berada di Desa Rasau Jaya Umum yang mana terhadap lokasi obyek sengketa tersebut telah bertumpang tindih dengan 11 Persil Sertipikat Hak Milik lahan milik Tergugat yang telah dilakukan Pembebasan Ganti Rugi, yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 3134/2004 Nib 14.13.06.01.00399 An. Karnain terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 3136/2004 Nib 14.13.06.01.00401 An. Junaidi M. Noor terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 3139/2004 Nib 14.13.06.01.00404 An. Yuli Agus terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 3140/2004 Nib 14.13.06.01.00405 An. Gunawan terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 3141/2004 Nib 14.13.06.01.00406 An. Thomas Edi terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 3141/2004 Nib 14.13.06.01.00409 An. Abdullah terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 3142/2004 Nib 14.13.06.01.00407 An. Rajali terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 3143/2004 Nib 14.13.06.01.00408 An. Emi Purnama Sari terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 3145/2004 Nib 14.13.06.01.00410 An. Rahmat terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.

Halaman 53 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sertifikat Hak Milik Nomor 3800/2004 Nib 14.13.06.01.00398 An. Rukun Santoso terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 3801/2004 Nib 14.13.06.01.00402 An. Maliyah terletak di Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawab jinawab tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya selaku penguasa wilayah Kabupaten Kubu Raya dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya selaku penerbit Sertipikat Hak Milik penting untuk ditarik dalam perkara *a quo*, paling tidak sebagai Turut Tergugat untuk menjelaskan dan membuat terang perkara mengenai adanya perbedaan wilayah administrasi desa terhadap suatu lokasi sengketa yang sama yang masing-masing diklaim oleh Para Pihak sebagai miliknya dengan dasar kepemilikan Sertipikat Hak Milik tanah yang berbeda, terlebih lagi dari alat bukti yang disajikan oleh Penggugat maupun Tergugat dalam perkara *a quo* baik Surat maupun Saksi tidak ada satupun yang dapat melegitimasi letak lokasi lahan obyek sengketa secara sah, yaitu apakah di Desa Punggur Besar sebagaimana dalil Penggugat ataukah di Desa Rasau Jaya Umum sebagaimana dalil Tergugat. Adapun mengenai Sidang Pemeriksaan Setempat yang dibuka di Kantor Desa Punggur Besar, tidak dapat serta merta melegitimasi letak lokasi tanah obyek sengketa berada di Desa Punggur Besar, karena pembukaan sidang tersebut hanya merupakan hasil kesepakatan Para Pihak di persidangan dalam menentukan titik kumpul pertama, sedangkan untuk melegitimasi keberadaan letak lokasi tanah obyek sengketa secara sah, Majelis Hakim berpendapat diperlukan kehadiran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya sebagai pihak dalam perkara *a quo*, untuk memberikan pembuktian mengenai keberadaan letak lokasi tanah obyek sengketa secara sah dan valid berdasarkan dokumentasi hukum yang dimiliki oleh kedua instansi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena masih terdapat hal-hal yang perlu dikonfirmasi kembali kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya selaku penguasa wilayah Kabupaten Kubu Raya dan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya selaku penerbit Sertipikat Hak Milik untuk mengkonfirmasi dan melegitimasi permasalahan pokok dalam perkara *a quo* secara sah dan valid, maka terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya keberadaanya patut pula untuk

Halaman 54 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka oleh karenanya terhadap eksepsi *plurium litis consortium* yang diajukan oleh Tergugat berdasar menurut hukum untuk Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap eksepsi *error in persona* dan eksepsi *plurium litis consortium* yang diajukan oleh Tergugat telah Majelis Hakim kabulkan, maka terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dapat Majelis Hakim nyatakan untuk dikabulkan seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian dari pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim telah mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat yang disebabkan oleh adanya cacat formil pada gugatan Penggugat yang meliputi *error in persona* dan gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena gugatan Penggugat *error in persona* dan telah kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara gugatan Penggugat agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Penggugat merupakan pihak yang kalah dan oleh karenanya kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 162 RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 55 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan ini diucapkan telah dihitung sejumlah Rp3.696.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Laura Theresia Situmorang, S.H, Yeni Erlita, S.H. dan Dimas Widiananto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Mpw, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Eva Susanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, dan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yeni Erlita, S.H.

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eva Susanti, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Adm Proses	:	Rp 50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp1.066.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp2.500.000,00;
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp 10.000,00;
7. Materai	:	Rp 10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp3.696.000,00;

(tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)